



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Lampung, 15 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, KABUPATEN KEPAHIANG, Nomor Handphone Nomor Handphone dengan Domisli elektronik : [EMAIL](#) selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap Ketua Pengadilan Agama Kepahiang mengajukan permohonan secara e-court dalam perkara dispensasi kawin pada tanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph, tertanggal 16 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jaihut Malau bin Maholi Malau pada hari Senin tanggal 3 Januari 2000 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : Nomor yang

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh an pada tanggal 6 Januari 2000 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

- a. ANAK KE 1, NIK NIK, Laki-laki, lahir di Air Sempiang, 17 Mei 2000, pendidikan SMP;
 - b. ANAK KE 2, NIK NIK, Perempuan, lahir di Kepahiang, 18 Mei 2001, pendidikan SMA;
 - c. ANAK KE 3, NIK NIK, Perempuan, lahir di Kepahiang, 15 Januari 2003, pendidikan SMA;
 - d. ANAK KE 4, NIK NIK, Perempuan, lahir di Bengkulu, 07 Juli 2005, pendidikan SMA;
 - e. ANAK KE 5, NIK NIK, Laki-laki, lahir di Kepahiang, 22 Februari 2008, pendidikan SMP;
 - f. ANAK KE 6, NIK NIK, Perempuan, lahir di Kepahiang, 4 Agustus 2010, pendidikan SD;
 - g. ANAK KE 7, NIK NIK, Perempuan, lahir di Kepahiang 2 Oktober 2011, pendidikan SD;
2. Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor yang dikeluarkan Pencatatan Sipil di Kota Bengkulu pada tanggal 2 September 2019;
 3. Bahwa, Pemohon ingin mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, NIK NIK, Perempuan, lahir di Bengkulu, 07 Juli 2005, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja;
 4. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama SEORANG LAKI-LAKI, NIK NIK, lahir di Pedang, 09 April 2001, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan montir bengkel, Penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, beralamat di, Kabupaten Kepahiang;
 5. Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (Delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
 6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
8. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama SEORANG LAKI-LAKI tidak dapat ditunda lagi dikarenakan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan sekarang hamil 5 minggu dibuktikan dalam surat keterangan hamil nomor nomor yang dikeluarkan UPT Puskesmas Rawat Inap Kabawetan pada tanggal 16 September 2023;
9. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa, Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 09 Oktober 2023;
11. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon sudah cukup umur yaitu berumur 22 (dua puluh dua) Tahun 6 (enam) bulan;
12. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama SEORANG LAKI-LAKI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon di EMAIL;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMINYA karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon berharap dengan menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya, Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon serta calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus perawan dan jejak;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyatakan anaknya sudah biasa membantu Pemohon mengurus urusan kerumahtanggaan, sudah siap dan mampu menjadi istri yang baik;
- Bahwa Pemohon menyatakan anaknya dan calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Anak Pemohon:

- Bahwa, benar saya bernama ANAK PEMOHON, lahir di Bengkulu, 07 Juli 2005, pendidikan SMA, belum bekerja, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama SEORANG LAKI-LAKI;
- Bahwa anak Pemohon tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan CALON SUAMINYA selama 4 tahun, saat ini sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sanggup menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab serta sudah terbiasa mengurus urusan kerumahtanggaan;

Calon suami anak Pemohon:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMINYA, lahir di Pedang, 09 April 2001, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan montir bengkel, beralamat di di, Kabupaten Kepahiang;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sekolah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu, saat ini calon istri dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan anak Pemohon karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak calon suami anak Pemohon bekerja sebagai montir bengkel dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup menjadi suami yang baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Calon besan Pemohon:

- Bahwa Calon besan bernama CALON BESAN BERSAMA, tempat tanggal lahir Desa Pedang, 12 Februari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Calon besan adalah Ayah Kandung dari CALON SUAMINYA;
- Bahwa anaknya berumur 22 (dua puluh dua) Tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Calon besan bekerja sebagai buru harian lepas;
- Bahwa Calon besan mengetahui hubungan anaknya dan calon istri sudah berjalan 4 (empat) tahun, harus segera dinikahkan karena calon istri dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak calon besan tidak sekolah, saat ini bekerja sebagai montir bengkel di tempat pamannya;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon dan anak calon besan tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak calon besan dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa calon besan menyatakan anaknya sudah bekerja dan sudah siap bertanggung jawab menjadi suami;
- Bahwa calon besan menyatakan anaknya dan anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa antara anak calon besan dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa calon besan siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dengan anaknya;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. PEMOHON tertanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR atas nama PEMOHON dan Jaihut Malau yang dikeluarkan oleh AN, tertanggal 06 Januari 2000. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kematian Nomor NOMOR an. an dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 2 September 2019. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;

4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor Nomor an. PEMOHON dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 07 Desember 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. an yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Januari 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor an. CALON SUAMINYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 September 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah SLTA Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor Nomor an. an yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Bengkulu tertanggal 10 Mei 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 09 Oktober 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen elektronik dengan format pdf berupa asli surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kabawetan Nomor : Nomor pada tanggal 16 September 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9) serta diverifikasi;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai Family calon besan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMINYA;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan calon besan Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon beserta calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 4 (empat) tahun dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai montir di bengkel suami saksi dan bisa bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri biasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya serta membantu mengasuh adiknya;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 64, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah sambung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMINYA;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan suami Pemohon terdahulu telah meninggal dunia;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon beserta calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 4 (empat) tahun dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai montir di bengkel suami saksi dan bisa bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri biasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya serta membantu mengasuh adiknya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMINYA, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat dan anak Pemohon dalam kondisi hamil dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beserta calon suami sudah mendapat surat rekomendasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang menyatakan telah memberikan konseling dampak perkawinan di bawah umur dan membekali 8 (delapan) fungsi keluarga kepada Anak Pemohon serta calon

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, sehingga surat rekomendasi tersebut telah memenuhi syarat Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti jika suami Pemohon bernama Jaihut Malau telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2019 sehingga Pemohon hanya seorang diri mengajukan perkara disepnasi kawinan anak Pemohon dan Pemohon memiliki legal standing sebagai seorang Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon dan anak Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih berusia 18 Tahun 3 bulan dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMINYA berusia 22 Tahun 6 bulan;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah SLTA anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon telah selesai mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.9 berupa Surat Keterangan Hamil anak Pemohon bernama anak Pemohon yang memberikan informasi bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil anak pertama, dengan perhitungan Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) 8 Agustus 2023 dan diperkirakan persalinannya tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMINYA dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 Tahun 3 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Dan juga antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Bengkulu, 07 Juli 2005;
- Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama yang akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama CALON SUAMINYA;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa terbukti pendidikan anak Pemohon lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan sejak 4 tahun telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa, anak Pemohon belum bekerja dan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai montir bengkel dengan penghasilan rerata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri yang berbakti terhadap suaminya dan sudah biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa terbukti Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMINYA hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON telah lulus Sekolah Menengah Atas, hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan dasar anak dua belas tahun telah selesai, yang memang sebaiknya berlanjut ke jenjang pendidikan perguruan tinggi yang selanjutnya guna membentuk pola berfikir anak, namun anak Pemohon tidak melanjutkan sekolah dan saat ini telah berketetapan hati untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan suami Pemohon telah meninggal dunia. Suami Pemohon bernama Jaihut Malau telah meninggal dunia. Sedangkan diketahui bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak dua kali di rumah Pemohon saat Pemohon tidak berada di rumah dan saat ini anak pemohon telah hamil berdasarkan pengakuan anak Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi mudharat yang lebih besar. Sehingga hal tersebut merupakan gambaran kehidupan/kebudayaan masyarakat setempat yang cukup mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan saksi, Pemohon dan anak Pemohon sendiri belum bekerja sudah biasa mengurus urusan kerumahtangaan serta telah cukup siap menjadi seorang istri. Sedangkan calon suami sudah bekerja sebagai montir bengkel dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sudah berusia 19 tahun sudah bisa mandiri. Calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sehingga dapat memberikan nafkah lahir kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak Pemohon dengan anak calon besan telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil, dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kondisi anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil dan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang dikandung oleh anak Pemohon, maka Hakim menyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan keadaan mendesak sehingga kondisi kehamilan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";*

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ
المَصَالِحُ فُؤِمَ الأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ المَفْسَادُ فُؤِمَ الأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMINYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMINYA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jenni Kurniawaty, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)